



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro yang melaksanakan fungsi pengembangan pariwisata dan budaya, sebagai suatu kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta;
8. Kawasan Malioboro adalah kawasan yang meliputi Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani;
9. Komunitas Kawasan Malioboro adalah para pelaku kegiatan baik dibidang kepariwisataan, perdagangan dan transportasi di kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut Komunitas;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Divisi Pemberdayaan dan Promosi;
 - d. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana;
 - e. Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas.

- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana, Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas merupakan unsur organisasi non struktural di lingkungan UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro.
- (5) Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana, Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPT adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan Kawasan Malioboro.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro mempunyai fungsi pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan transportasi yang berada di kawasan Malioboro.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT;
- c. melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro;
- d. melakukan promosi kawasan Malioboro;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban dan lalu lintas di kawasan Malioboro;
- f. melakukan urusan kerumahtanggaan UPT.

Bagian Pertama
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menetapkan rencana kebijakan (strategis) untuk mencapai visi, misi dan tujuan UPT;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan ketugasan UPT;
- c. mendistribusikan tugas, sumberdaya dan tanggung jawab kepada Divisi Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana serta Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas;
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas UPT;
- f. mengusulkan calon pejabat Kepala Divisi dan Koordinator Urusan dilingkup UPT;
- g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPT;
- h. menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan pengelolaan kawasan Malioboro Kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
 - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
 - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
 - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;

- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga Divisi Pemberdayaan dan Promosi

Pasal 9

- (1) Divisi Pemberdayaan dan Promosi berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemberdayaan komunitas Malioboro dan promosi kawasan Malioboro;
- (2) Divisi Pemberdayaan dan Promosi mempunyai rincian tugas:
 - a. melaksanakan fasilitasi pembinaan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro;
 - b. melaksanakan pelayanan informasi pariwisata, pembuatan materi promosi dan informasi pariwisata
 - c. menyelenggarakan pembinaan kepariwisataan dan pelayanan informasi pariwisata;
 - d. melaksanakan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik wisata;
 - e. melaksanakan pemberian perizinan pedagang kaki lima;
 - f. melaksanakan penataan lokasi pedagang kaki lima;
 - g. melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima;
 - h. melaksanakan penarikan retribusi kebersihan di kawasan Malioboro;
 - i. melaksanakan penarikan pajak restoran pedagang kaki lima di kawasan Malioboro;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana dan prasarana kawasan Malioboro;
- (2) Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas:
 - α. melaksanakan pengelolaan kebersihan di kawasan Malioboro;
 - β. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan taman;

- χ. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pengairan dan drainase;
- δ. melaksanakan pemeliharaan ringan trotoar, jalan dan bangunan pelengkap jalan serta pengecatan kerp;
- ε. melaksanakan pemeliharaan inlet permukaan/chamber Saluran Air Limbah (SAL);
- φ. melaksanakan pemeliharaan fasilitas umum kamar mandi dan WC;
- γ. melaksanakan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), lampu hias, lampu taman, lampu antik beserta asesorisnya;
- η. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima
Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas kawasan Malioboro;
- (2) Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas mempunyai rincian tugas:
 - a. melaksanakan fasilitasi penyusunan pola pengaturan dan rekayasa dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu dengan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas
 - d. melaksanakan fasilitasi pengaturan dan pengamanan jalan di luar kepentingan lalu lintas;
 - e. melaksanakan fasilitasi penanganan penegakan peraturan dibidang perhubungan dan penegakan peraturan perundangan lainnya;
 - f. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perparkiran;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir;
 - h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan manajemen perparkiran;
 - i. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir;
 - j. melaksanakan fasilitasi penumbuhan kader ketertiban;
 - k. melaksanakan kegiatan sambang wilayah dan pengawasan pelanggaran peraturan daerah;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V
PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan berkerjasama dengan LPKKM.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur penataan dan pengelolaan kawasan Malioboro dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 102

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 92 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN MALIOBORO
KOTA YOGYAKARTA.



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO